



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 02/ORI-MOU/I/2024

NOMOR : 01/NK/I/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23- 01 - 2024), bertempat di kedudukan masing - masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOKHAMMAD : Ketua Ombudsman Republik Indonesia,
NAJIH berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II EDY SUPRIYANTA : Pj Bupati Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1189 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Kartini No. 1, Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Ketua Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24).
 10. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
 11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
14. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003);
15. Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1091).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

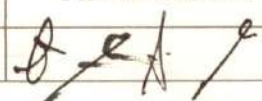
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
 - b. Pencegahan maladministrasi;
 - c. Pertukaran informasi dan/atau data;
 - d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan percepatan penyelesaian laporan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan, pendampingan secara berkala dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat dengan menunjuk nara hubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara layanan publik terkait standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KESATU;
 - d. melakukan pendampingan secara berkala kepada penyelenggara layanan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data dan/atau informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

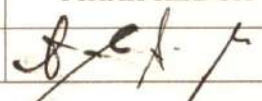
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (23 - 01 - 2027).
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

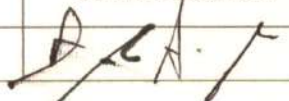
- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan
 Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
 Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
 Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
 Telepon : (024) 8442627 / 08119983737
 Website : www.ombudsman.go.id
 Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
 Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara
 Alamat : Jalan Kartini Nomor 01 Jepara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telepon : (0291) 591492
 Website : www.Jeparakab.go.id
 Email : ksjepara@gmail.com

- (2) Penggantian Nara hubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11

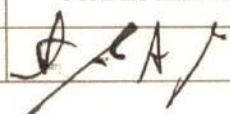
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam Hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PIHAK dapat ditunda untuk sementara waktu;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Nota Kesepakatan ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggungjawab pejabat yang menggantikannya.

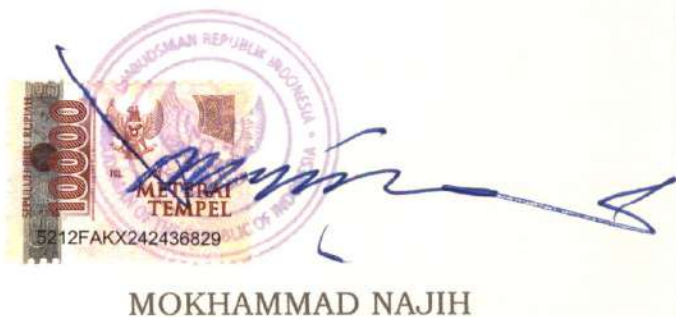
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

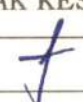
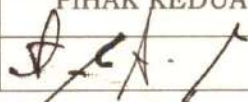


BUPATI JAYAPURA

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

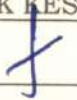
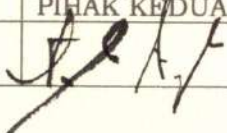
Nomor : 02/ORI-MOU/I/2024

Nomor : 01/NK/I/2024

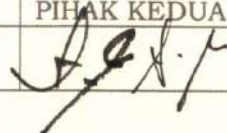
Tanggal : 23 Januari 2024

RENCANA KERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Percepatan penyelesaian laporan	1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan 2. Pemeriksaan laporan oleh Ombudsman 3. Rapat koordinasi (klarifikasi/konsiliasi/mediasi) dalam penanganan pengaduan 4. Evaluasi pelaksanaan Laporan	Tahap I: Sosialisasi dan Penerimaan laporan dengan Ombudsman <i>On The Spot</i>	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Membuka stand/ gerai pengaduan di kantor Instansi Penyelenggara pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubung pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap	1. Memfasilitasi tempat untuk membuka gerai/stand pengaduan di Instansi Penyelenggara pelayanan publik 2. Menunjuk narahubung pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi	1. Meningkatkan jumlah laporan masyarakat yang selesai 2. Tersedianya narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban nya dalam pelayanan publik. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)/ Rekomendasi									penerimaan laporan	terkait laporan masyarakat di tahap penerimaan laporan		persyaratan laporan di Ombudsman 3. Meningkatnya respon penyelenggara dalam menindaklanjuti laporan masyarakat	- Asisten Ombudsman Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Pemerintah Kabupaten Jepara : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh :
			Tahap II : melakukan koordinasi dalam rangka pemeriksaan laporan masyarakat	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Melakukan pemeriksaan secara langsung/dalam jaringan (daring)	Memberikan keterangan/informasi/data yang dibutuhkan	Hasil Pemeriksaan Laporan berupa ditemukannya maladministrasi/ tidak ada maladministrasi	Penyelesaian laporan yang progresif dan partisipatif (partatif)	- Diskominfo - Bappeda Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
			Tahap III : Penyelesaian laporan melalui klarifikasi/	Kabupaten Jepara	Januari - Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Memberikan saran/tindakan korektif	Melaksanakan saran/tindakan korektif	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan / Rekomendasi	Tersedianya Bahan evaluasi peningkatan kualitas	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

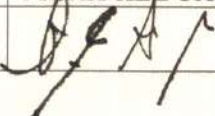
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			konsiliasi/ mediasi											pelayanan publik	
			Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Jepara	Januari- Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran/tindakan korektif/rekom endasi	Memberikan informasi rencana tindak lanjut saran/tinda- kan korektif atas LAHP yang dibenkan	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian laporan	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	
2.	Pencegahan Mal- administrasi	1. Penilaian standar pelayanan publik	Tahap I : Persiapan data produk layanan	Kabupaten Jepara	Januari- Februari	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mengupdate produk pelayanan yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten	Memberikan data <i>update</i> terkait produk pelayanan yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara	1. Data produk pelayanan perizinan dan non perizinan terpetakan (OSS dan non OSS) 2. Sertifikat Penghar- gaan Predikat Kepatuhan	Penyelenggara memenuhi Standar Pelayanan Publik produk layanan yang diselenggara- kan	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

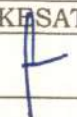
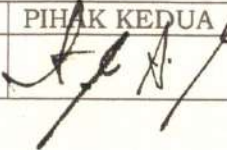
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Jepara dan Penyampaian hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik				Jepara : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo - Bappeda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
			Tahap II : Inventarisasi Jenis Pelayanan	Kabupaten Jepara	Maret-Mei	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintahan Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka pemetaan dan optimalisasi efektifitas Mal Pelayanan Publik (MPP)	Memberikan data hasil pemetaan dan optimalisasi efektifitas MPP	Dokumen hasil inventarisasi Produk layanan perizinan dan non perizinan (Online Submission System/OSS dan Non OSS)	Tersedianya bahan untuk penerapan Standar Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik	
			Tahap III : Sosialisasi dan Penilaian Standar Pelayanan Publik	Kabupaten Jepara	Juni - Oktober	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintahan Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Penilaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik	Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bersedia untuk dilakukan Penilaian Penyelenggaraan Standar	Pemahaman penerapan Standar Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di	Terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

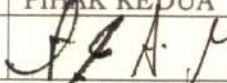
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Pelayanan Publik	Pemerintah Kabupaten Jepara		
			Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Jepara	November-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Monitoring dan evaluasi hasil penilaian Standar Pelayanan Publik (SPP)	Melaksanakan saran perbaikan kualitas pelayanan publik	Hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		2. Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Perangkat Daerah	Tahap I: Merencanakan target sidak, menyiapkan administrasi	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI	√	√	√	√	Memastikan perencanaan SIDAK sesuai dengan target yang akan dicapai	Menerima kedatangan Pihak kesatu baik secara terbuka maupun tertutup	Saling evaluasi dan mendukung dalam perbaikan Pelayanan Publik	Terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
			Tahap II: Pelaksanaan sidak	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI	√	√	√	√	Memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang baik	Komitmen Perangkat Daerah dalam perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan			

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

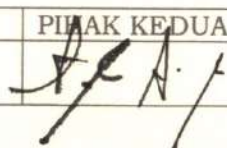
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Publik sesuai saran PIHAK KESATU			
3.	Pertukaran informasi	1. Kajian cepat mengenai isu pelayanan publik	Tahap I : Deteksi Potensi Mal-administrasi	Kabupaten Jepara	Januari- Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	melakukan pertukaran informasi/data baik secara elektronik maupun non elektronik	melakukan pertukaran informasi/data baik secara elektronik maupun non elektronik	data/informasi yang valid	Hasil kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi,saran, dan perbaikan pelayanan publik	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Jepara: Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo - Bappeda
			Tahap II : Analisis potensi mal-administrasi	Kabupaten Jepara	Januari- Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	melakukan pertukaran informasi/data baik secara elektronik maupun non elektronik	melakukan pertukaran informasi/data baik secara elektronik maupun non elektronik	Saran/ masukan/ rekomendasi dan data informasi	Perbaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pelayanan publik yang efektif efisien dan solutif untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik	
			Tahap III : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Jepara	Januari- Desember	- APBN Ombudsman RI	√	√	√	√	melakukan pertukaran informasi/data	melakukan pertukaran informasi/data	Hasil evaluasi transparansi informasi	Tersedianya bahan untuk perbaikan	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

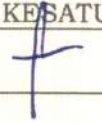
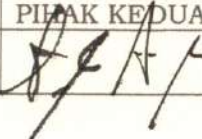
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				RUAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Perlakuan Saran			- APBD Pemerintah Kabupaten Jepara					baik secara elektronik maupun non elektronik	baik secara elektronik maupun non elektronik	peningkatan kualitas pelayanan publik	penyampaian informasi peningkatan kualitas pelayanan publik	- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		2. Penyelesaian Laporan Masyarakat	Tahap I : Pemeriksaan Laporan	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemkab Jepara	√	√	√	√	Meminta klarifikasi, informasi /data dukung terkait laporan	Memberikan klarifikasi, informasi /data dukung terkait laporan	Data/informasi yang valid	Diperoleh data/informasi yang valid	
			Tahap II : Hasil Pemeriksaan	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Menyampaikan hasil pemeriksaan	Koordinasi, melaksanakan Tindakan korektif dalam LAHP	Data/informasi yang valid	Diperoleh data/informasi yang valid	
4.	Pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas	Tahap I : Persiapan	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah	√	√	√	√	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai	Penyelesaian laporan masyarakat dengan	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif				h Kabupate n Jepara					pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif		progresif dan partisipatif	- Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Jepara: Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo - Bappeda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
			Tahap II : Pelaksanaan	Kabupaten Jepara	Januari- Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Memberikan materi terkait pengelolaan pengaduan atas maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas maladministrasi yang progresif dan partisipatif			
			Tahap III : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Jepara	Januari- Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pendampingan	Monitoring dan evaluasi internal atas hasil pendampingan	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai	Penyelesaian laporan masyarakat dengan progresif dan partisipatif	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	Pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Tahap I: Persiapan	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai	Penyelesaian laporan masyarakat dengan progresif dan partisipatif	Ombudsman RI: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Jepara: Inspektorat, Bagian Organisasi
			Tahap II: Pelaksanaan	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Jepara	√	√	√	√	Memberikan materi terkait pengelolaan pengaduan atas maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas maladministrasi yang progresif dan partisipatif			
			Tahap III: Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Jepara	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI	√	√	√	√	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan	Monitoring dan evaluasi internal atas hasil pendampingan			

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

						APBD Pemerintah Kabupaten Jepara					kegiatan pendampingan				progresif dan partisipatif	- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------	--



PIHAK KEDUA,

EDY SUPRIYANTA

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
